

172

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terciptanya perdagangan yang sehat untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran sebagai upaya adanya ketertiban dan kepastian hukum, dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak pakai;
 - b. bahwa tera/tera ulang merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11 dan angka 12 diubah, angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/tera ulang di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/tera ulang di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang kemetrologian baik bekerja dalam instansi pemerintah maupun swasta.
9. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
12. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang telah ditera.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
18. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya, serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera dan tera ulang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal tidak tersedianya tenaga ahli dan/atau peralatan pengujian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeriksaan, pembubuhan tanda tera/tera ulang, pemasangan stiker Tera/Tera Ulang dan penerbitan surat keterangan pengujian.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan jenis dan satuan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Walikota melaporkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
 - (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-220 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mendorong kemandirian daerah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif retribusi.

Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya DPRD berinisiatif mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai dasar hukum pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Alasan untuk perubahan tersebut adalah beralihnya kewenangan pemungutan retribusi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang mengakibatkan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang juga untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan adil serta sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat timbang dan perlengkapannya sehingga masyarakat produsen dan konsumen dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena terdapat beberapa pengaturan yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup Jelas.
- Angka 2
Cukup Jelas.
- Angka 3
Cukup Jelas.
- Angka 4
Cukup Jelas.
- Angka 5
Cukup Jelas.
- Angka 6
Cukup Jelas.
- Angka 7
Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG


NO	JENIS	SATUAN	TARIF				
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
A.	ALAT UTTP						
1.	UKURAN PANJANG						
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>)						
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	50.000	
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	55.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
	i. Ukuran panjang, jenis :						
	1. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2. <i>Counter meter</i>	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)						
	a. Sampai dengan 2 L	buah	5.000	10.000	5.000	10.000	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	6.000	12.000	6.000	12.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	7.000	14.000	7.000	14.000	
4.	TANGKI UKUR						
	a. Bentuk Silinder Tegak						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000	
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000	
	5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000	
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000	
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000	
	b. Bentuk Bola dan <i>Sferoidal</i>						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000	
	4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000	
	5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000	
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000	
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000	
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000	
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000	
	d. Tabel Tangki Ukur	buku	-	350.000	-	350.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000	
	b. Tangki Ukur Wagon						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000	
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000	
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.000	
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000	
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000	
	d. Tabel Tangki Ukur Gerak	buku	-	350.000	-	350.000	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Pipet dan Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	-	35.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet dan Mikropipet skala majemuk	buah	40.000	-	40.000	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000
8.	METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	a.2. Meter Kerja untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
10.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000
	e. Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur)	buah	-	150.000	-	150.000
11.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
12.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)					
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
14.	METER PROVER					
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000
	Meter <i>prover</i> yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
15.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media uji	buah	-	90.000	-	90.000
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000
19.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
20.	TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	5.000	20.000	15.000	25.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	25.000	20.000	35.000
	c. Sentisemal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	30.000	40.000
	2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	35.000	45.000
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	45.000	75.000
	d. Desimal/Milisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	25.000	25.000	35.000
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	30.000	30.000	40.000
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	35.000	35.000	60.000
	f. Meja Beranger					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	g. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	25.000	15.000	30.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	25.000	35.000
	h. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	25.000	45.000	30.000	50.000
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	40.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	45.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	l. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.750.000	-	1.750.000
	m. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2. Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
21.	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	-	20.000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	-	25.000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	-	50.000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
	e. Pressure Recorder					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
22.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000
23.	Sertifikasi/Surat Keterangan Hasil Pengujian	lembar				10.000
NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)		
B.	BIAYA PENGUJIAN					
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah		10.000		20.000
	2. BDKT					
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam		25.000		25.000
C.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A	jam		20.000		20.000

SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ